



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Ajimardi Bin Alm. Markuding
2. Tempat lahir : Kuta Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Ajimardi Bin Alm. Markuding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL AJIMARDI Bin Alm MARKUDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL AJIMARDI Bin Alm MARKUDING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA FAISAL AJIMARDI Bin MARKUDING pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya semuanya terjadi pada suatu waktu di bulan Febuari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di warung Teuku Diujung Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue atau setidaknya keduanya terjadi pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban REBI GUASDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2020 sekira pukul 23.30 WIB, tepatnya di depan warung nasi serba lima ribu di Desa latak ayah Kecamatan simeulue cut Kab.Simeulue terdakwa menuju pulang kerumah tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa mogok tepat di depan warung Serba Lima Ribu setelah itu terdakwa meminta tolong kepada teman saksi korban yaitu saksi INSANUL FIKRI untuk membantu menggiring sepeda motor tepat diparkiran tetapi terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tidak bisa hidup, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata “ *kenapa mata kau? lain kali ,lihat-lihat aku tadi*” lalu saksi korban tidak menjawab dan terdakwa langsung meninju saksi korban di kepala sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa setelah itu langsung dileraikan oleh teman saksi korban yaitu saksi INSANUL FIKRI dan HERLAN HASMI DINATA;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SIMEULUE CUT No : 445/01/PKM.SIMCUT/2020 yang ditandatangani oleh **Dr. Muhammad Farid Ramadhani** pada tanggal 07 Febuari 2020. Hasil pemeriksaan terhadap REBI GUASDIN diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan ditemukan ***kemerahan didaun telinga kiri yang diduga akibat benda tumpul*** dan rekomendasi : lakukan pemeriksaan telinga tengah dan uji pendengaran di RSUD Simeulue;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangannya sebagai dihadapan Penyidik Polres Simeulue, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan untuk didengarkan keterangannya yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di warung Teuku Diujung, Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat Saksi, Sdra. Herlan, Sdra. Insanul Fikri sedang berada di depan warung serba lima ribu di Desa latak ayah Kecamatan simeulue cut Kab.Simeulue, pada saat itu Terdakwa menuju pulang kerumah tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa mogok tepat di depan warung Serba Lima Ribu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman saksi yaitu Sdra. Insanul Fikri untuk membantu menggiring sepeda motor Terdakwa tepat diparkiran, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa hidup, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dan berkata "*kenapa mata kau? lain kali ,lihat-lihat aku tadi*" lalu saksi tidak menjawab dan Terdakwa langsung meninju saksi di kepala bagian sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh Terdakwa, setelah itu langsung dileraikan oleh teman saksi yaitu Sdra. Insanul Fikri dan Sdra. Herlan Hasmi Dinata;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninju ke arah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung ke Puskesmas Simeulue Cut untuk mengobati luka memar dikepala Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi mengalami sakit di bagian kepala dan merasa pusing;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Herlan Hasmidinata Bin Jainul Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangannya sebagai dihadapan Penyidik Polres Simeulue, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan untuk didengarkan keterangannya yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan;
 - Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di warung Teuku Diujung, Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan Sdr. Insanul Fikri sedang berada di depan warung serba lima ribu di Desa latak ayah Kecamatan simeulue cut Kab.Simeulue, pada waktu bersamaan Terdakwa menuju pulang ke rumah tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa mogok tepat di depan warung Serba Lima Ribu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman saksi yaitu Sdr. Insanul Fikri untuk membantu menggiring sepeda motor Terdakwa tepat di parkiran, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa hidup, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan berkata "kenapa mata kau? lain kali ,lihat-lihat aku tadi" lalu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak menjawab dan Terdakwa langsung meninju Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan di kepala bagian sebelah kiri Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh Terdakwa, setelah itu langsung dileraikan oleh Saksi dan Sdr. Insanul Fikri;
 - Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninju ke arah Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan;
 - Bahwa saat itu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa kemudian setelah itu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan langsung ke Puskesmas Simeulue Cut untuk mengobati luka memar di kepala Saksi;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan mengalami sakit di bagian kepala dan merasa pusing;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS SIMEULUE CUT No : 445/01/PKM.SIMCUT/2020 yang ditandatangani oleh **Dr. Muhammad Farid Ramadhani** pada tanggal 7 Febuari 2020. Hasil pemeriksaan terhadap REBI GUASDIN diperoleh kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan ditemukan **kemerahan didaun telinga kiri yang diduga akibat benda tumpul** dan rekomendasi : lakukan pemeriksaan telinga tengah dan uji pendengaran di RSUD Simeulue";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Febuari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di warung Teuku Diujung, Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menuju pulang ke rumah, tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa mogok tepat di depan warung Serba Lima Ribu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Insanul Fikri yang pada saat itu sedang berada di Warung Serba Lima Ribu bersama dengan Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan Saksi Herlan Hamidinata Bin Jainul Amin, kemudian Sdr. Insanul Fikri membantu menggiring sepeda motor Terdakwa tepat di parkiran, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa hidup, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan berkata "*kenapa mata kau? lain kali ,lihat-lihat aku tadi*" lalu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak menjawab dan Terdakwa langsung meninju Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan di kepala bagian sebelah kiri Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh Terdakwa, setelah itu langsung dilerai oleh Saksi Herlan Hamidinata Bin Jainul Amin dan Sdr. Insanul Fikri;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninju ke arah Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan;
- Bahwa saat itu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb



- Bahwa Terdakwa khilaf meninju di bagian kepala Saksi Rebi Guasdin Bin Gunalan dikarenakan saat itu Terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol, sehingga tidak dapat mengontrol emosi Terdakwa yang tidak terima dilihat oleh Saksi Rebi Guasdin Bin Gunalan;
- Bahwa Terdakwa secara langsung belum ada kesempatan untuk meminta maaf kepada Saksi Rebi Guasdin Bin Gunalan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas tindakan Terdakwa terhadap Saksi Rebi Guasdin Bin Gunalan, dan berusaha untuk memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, Tanggal 6 Februari 2020 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang menuju pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa mogok tepat di depan warung Serba Lima Ribu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Insanul Fikri yang pada saat itu sedang berada di Warung Serba Lima Ribu bersama dengan Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan Saksi Herlan Hamidinata Bin Jainul Amin;
- Bahwa kemudian Sdr. Insanul Fikri membantu menggiring sepeda motor Terdakwa tepat di parkiran, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa hidup, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan berkata "*kenapa mata kau? lain kali ,lihat-lihat aku tadi*" lalu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak menjawab dan Terdakwa langsung meninju Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan di kepala bagian sebelah



kiri Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh Terdakwa, setelah itu langsung dileraikan oleh Saksi Herlan Hamidinata Bin Jainul Amin dan Sdr. Insanul Fikri;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali meninju ke arah Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan mengalami sakit di bagian kepala dan merasa pusing;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS SIMEULUE CUT No: 445/01/PKM.SIMCUT/2020 yang ditandatangani oleh **Dr. Muhammad Farid Ramadhani** pada tanggal 7 Februari 2020. Hasil pemeriksaan terhadap REBI GUASDIN diperoleh kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan ditemukan **kemerahan didaun telinga kiri yang diduga akibat benda tumpul** dan rekomendasi: lakukan pemeriksaan telinga tengah dan uji pendengaran di RSUD Simeulue";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan



yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Faisal Ajimardi Bin Alm. Markuding** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, oleh karena undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan”, maka Majelis Hakim mengartikan kejahatan penganiayaan yakni dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain telah disebutkan didalam Pasal 351 ayat (4). Beberapa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti Surat, dan keterangan terdakwa diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa bermula pada hari Kamis, Tanggal 6 Februari 2020 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang menuju pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, tiba-tiba motor yang dikendarai Terdakwa mogok tepat di depan warung Serba Lima Ribu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Insanul Fikri yang pada saat itu sedang berada di



Warung Serba Lima Ribu bersama dengan Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan Saksi Herlan Hamidinata Bin Jainul Amin;

Menimbang, Bahwa kemudian Sdr. Insanul Fikri membantu menggiring sepeda motor Terdakwa tepat di parkir, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motornya namun tidak bisa hidup, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dan berkata "*kenapa mata kau? lain kali ,lihat-lihat aku tadi*" lalu Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan tidak menjawab dan Terdakwa langsung meninju Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan di kepala bagian sebelah kiri Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu langsung dilarai oleh Saksi Herlan Hamidinata Bin Jainul Amin dan Sdr. Insanul Fikri;

Menimbang, Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan mengalami sakit di bagian kepala dan merasa pusing, serta berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari PUSKESMAS SIMEULUE CUT No: 445/01/PKM.SIMCUT/2020 yang ditandatangani oleh **Dr. Muhammad Farid Ramadhani** pada tanggal 7 Febuari 2020. Hasil pemeriksaan terhadap REBI GUASDIN diperoleh kesimpulan sebagai berikut: "Dari hasil pemeriksaan ditemukan **kemerahan didaun telinga kiri yang diduga akibat benda tumpul** dan rekomendasi: lakukan pemeriksaan telinga tengah dan uji pendengaran di RSUD Simeulue";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sub unsur kedua dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, sedangkan dapat dipersalahkan perbuatannya Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam sub unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur dibawahnya, maka dengan terpenuhinya unsur kedua diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam hal ini adalah unsur "barang siapa" dapat dipersalahkan sebagaimana perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan jangka waktu ppidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena mengingat Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, sehingga terhadap jangka waktu ppidanaan yang harus dijalani akan Majelis Hakim putusan di amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, baik itu sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rebi Guasdin bin Gunalan mengalami luka ringan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Ajimardi Bin Alm. Markuding** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Snb